



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 189/PID.B/2018/PN.NJK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **DENNY FERDIAN BATUBARA BIN KODIAN**

DOLY BATUBARA;-----

Tempat lahir : Nganjuk;-----

Umur / Tanggal lahir : 27 tahun/ 04 April 1991;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Ds. RTY 03 RW 02, Kec. Ngronggot, Kabupaten
Nganjuk;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;-----
3. Penuntut Umum. Sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 189/PID.B/2018/PN.NJK, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 189/PID.B/2018/PN.NJK, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa DENNY FERDIAN BATUBARA Bin KODIAN DOLY BATUBARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENNY FERDIAN BATUBARA Bin KODIAN DOLY BATUBARA, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) buah burung Love Bird warna hijau beserta sangkar terbuat dari kawat besi warna kuning;-----
 - 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kawat besi berbentuk segiempat warna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar piagam penghargaan lomba burung dengan rincian 3 (tiga) lembar dengan burung bernama OHAIO dan 1 (satu) lembar dengan nama burung NEVADA;-----

- 1 (satu) buah kain penutup sangkar burung warna biru;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ENDRO WICAKSONO;-----

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze warna hitam Nopol AG-3911-XH;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya semula, demikian pula telah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bawa Terdakwa DENNY FERDIAN BATUBARA Bin KODIAN DOLY BATUBARA bersama dengan ARMANDO IMAM SANTOSO Bin PETRUS IMAM SANTOSO (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni tahun 2018, bertempat di Dsn. Kandangan Rt,01 Rw.01 Ds. Kedungrejo, Ked. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak – tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 terdakwa berangkat dari rumah sekitar jam 09.00 wib menjemput ARMANDO IMAM SANTOSO Bin PETRUS IMAM SANTOSO (dalam penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah berencana untuk melakukan pencurian dan kemudian terdakwa bersama ARMANDO meminjam sepeda motor Yamaha Vega milik MOHAMMAD CHOIRUL AZIZ kemudian terdakwa bersama ARMANDO pergi menemui HARI untuk menukar sepeda motor Yahama Vega dengan Kawasaki Kaze warna hijau Nopol AG-3911-XH milik saksi HARI, kemudian terdakwa membonceng ARMANDO, ketika lewat didepan sebuah rumah di Dsn. Kandangan Rt.01 Rw.01 Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk melihat 3 (tiga) ekor burung Love Bird didalam sangkar besi yang tergantung rendah di teras rumah, kemudian terdakwa memutar balik arah sepeda motor dan berhenti disamping kanan rumah yang ada burung Love Bird tersebut, lalu terdakwa menyuruh ARMANDO untuk turun dari motor mengambil burung tersebut sementara terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi, kemudian ARMANDO jalan mendekati rumah tersebut dan mengambil burung Love Bird beserta sangkarnya dari luar tembok, karena posisi sangkar tergantung rendah sehingga mudah dijangkau oleh tangan ARMANDO, setelah berhasil megambil burung tersebut ARMANDO kembali naik ke atas sepeda motor lalu terdakwa bersama ARMANDO pergi ke Pasar Warujayeng, lalu terdakwa bersama ARMANDO

Hal 4 dari 18 Put. Pid. No. 189/PID.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 3 (tiga) ekor burung Love Bird tersebut kepada saksi SUGIONO yang merupakan penjual burung seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan menjual sangkar burung seharga Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi ARIS;-----

- Bahwa selanjutnya setelah menjual burung Love Bird terdakwa bersama ARMANDO berkeliling kembali dengan mengendarai motor dan lewat sebuah rumah di Ds. Jabon, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk dan terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung Jalak Uren beserta sangkarnya yang terbuat dari besi digantung diteras depan rumah lalu terdakwa menghentikan motor yang dinaiki dan menyuruh ARMANDO turun dari motor untuk mengambil burung tersebut, setelah berhasil mengambil burung tersebut, terdakwa bersama ARMANDO kembali mengendarai sepeda motor menuju ke timur dan menyimpan barang berupa 1 (satu) ekor burung Jalak Uren beserta sangkarnya di sawah tebu yang terletak di Ds. Bangsri, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, kemudian pulang, keesokannya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 terdakwa bersama ARMANDO kembali ke sawah tempat menaruh burung Jalak Uren beserta sangkarnya lalu mengambilnya dan dibawa ke Pasar Warujayeng dan bertemu dengan saksi SUGIONO penjual burung yang sebelumnya telah membeli burung Love Bird dari terdakwa dan ARMANDO, ketika terdakwa dan ARMANDO sedang menawarkan burung Jalak Uren, datang saksi ENDRO pemilik Burung Love Bird beserta petugas Kepolisian yang menangkap terdakwa dan ARMANDO;-----
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar jam 13.00 wib terdakwa bersama ARMANDO juga telah mencuri seekor burung Cucak Ijo di sebuah rumah yang terletak di Ds. Tanjung, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa hasil penjualan burung tersebut dibagi dua antar terdakwa dengan ARMANDO dan telah terdakwa habiskan untuk membeli keperluan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. ENDRO WICAKSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, sekitar pukul 12.00 WIB ke atas, saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) ekor burung saksi jenis LOVE BIRD warna hijau beserta sangkaranya telah hilang di rumah saksi di Dusun Kandang, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa saksi kemudian mencoba mencari ke sebuah kios burung milik seseorang bernama LILIK, yang mana menurut LILIK barusan ada orang yang menjual sangkar burung, yang mana setelah diteliti merupakan milik saksi yang dijual seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);-----
- bahwa saksi kemudian mengejar ke sebuah Pasar Burung dan menemukan 2 (dua) burung milik saksi pada terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO, sedangkan 1 (satu) ekor lainnya telah dijual oleh terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO;-----
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah);-----
- bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil dan menjual burung tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

2. ARMANDO IMAN SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Hal 6 dari 18 Put. Pid. No. 189/PID.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, sekitar pukul 12.00 WIB, saksi dan terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor burung saksi jenis LOVE BIRD warna hijau beserta sangkarnya di Dusun Kandang, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa saksi dan terdakwa telah mengambil burung sebanyak 3 (tiga) kali sebelumnya;-----
- bahwa saksi dan terdakwa kemudian menjual sangkar burungnya seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor burung berhasil saksi dan terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);-----
- bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO telah mengambil 3 (tiga) ekor burung saksi jenis LOVE BIRD warna hijau beserta sangkarnya di Dusun Kandang, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO telah mengambil burung sebanyak 3 (tiga) kali sebelumnya;-----
- bahwa terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO kemudian menjual sangkar burungnya seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor burung berhasil saksi dan terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

- bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);-----
- bahwa terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 2 (dua) buah burung Love Bird warna hijau beserta sangkar terbuat dari kawat besi warna kuning;-----
- 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kawat besi berbentuk segiempat warna hitam;-----
- 4 (empat) lembar piagam penghargaan lomba burung dengan rincian 3 (tiga) lembar dengan burung bernama OHAIO dan 1 (satu) lembar dengan nama burung NEVADA;-----
- 1 (satu) buah kain penutup sangkar burung warna biru;-----
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze warna hitam Nopol AG-3911-XH;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO telah mengambil 3 (tiga) ekor burung saksi jenis LOVE BIRD warna hijau beserta sangkarnya di Dusun Kandang, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO telah mengambil burung sebanyak 3 (tiga) kali sebelumnya;-----
- bahwa terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO kemudian menjual sangkar burungnya seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor burung berhasil saksi dan terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO mendapat bagian Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);-----
- bahwa terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 adalah:-----

- 1) Barangsiapa;-----
- 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
- 3) Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;-----
- 4) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang *ini* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO telah mengambil 3 (tiga) ekor burung saksi jenis LOVE BIRD warna hijau beserta sangkaranya di Dusun Kandang, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO telah mengambil burung sebanyak 3 (tiga) kali sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO kemudian menjual sangkar burungnya seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor burung berhasil saksi dan terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO mendapat bagian Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa apabila pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah dengan tujuan (*met het oogmerk*) dan bukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka menurut Majelis Majelis Hakim kesengajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan (*met het oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoeil*), *in casu* untuk dimiliki;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam pengertian “dengan tujuan” (*met het oogmerk*) elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90);-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO telah mengambil 3 (tiga) ekor burung saksi jenis LOVE BIRD warna hijau beserta sangkaranya di Dusun Kandang, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO telah mengambil burung sebanyak 3 (tiga) kali sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO kemudian menjual sangkar burungnya seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor burung berhasil saksi dan terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO mendapat bagian Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* saksi ENDRO WICAKSONO) dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi ENDRO WICAKSONO) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* terdakwa);-----

Q **Menimbang**, bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil barang-barang dan uang tersebut dari saksi ENDRO WICAKSONO;----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO telah mengambil 3 (tiga) ekor burung saksi jenis LOVE BIRD warna hijau beserta sangkarannya di Dusun Kandang, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ARMANDO IMAN SANTOSO telah mengambil burung sebanyak 3 (tiga) kali sebelumnya;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;-----

- 2 (dua) buah burung Love Bird warna hijau beserta sangkar terbuat dari kawat besi warna kuning;-----
- 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kawat besi berbentuk segiempat warna hitam;-----
- 4 (empat) lembar piagam penghargaan lomba burung dengan rincian 3 (tiga) lembar dengan burung bernama OHAIO dan 1 (satu) lembar dengan nama burung NEVADA;-----
- 1 (satu) buah kain penutup sangkar burung warna biru;-----
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze warna hitam Nopol AG-3911-XH;-----

Akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DENNY FERDIAN BATUBARA BIN KODIAN DOLY BATUBARA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**", sebagaimana dalam dakwaan tunggalnya;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah burung Love Bird warna hijau beserta sangkar terbuat dari kawat besi warna kuning;

Hal 16 dari 18 Put. Pid. No. 189/PID.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kawat besi berbentuk segiempat warna hitam;-----

- 4 (empat) lembar piagam penghargaan lomba burung dengan rincian 3 (tiga) lembar dengan burung bernama OHAIO dan 1 (satu) lembar dengan nama burung NEVADA;-----

- 1 (satu) buah kain penutup sangkar burung warna biru;-----

Dikembalikan kepada saksi ENDRO WICAKSONO;-----

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze warna hitam Nopol AG-3911-XH;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **DWIANTO JATI SUMIRAT, S.H., M.H.** dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. MOKH. ALWI FAUZI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh **RATRIEKA YULIANA, S.H.**, Penuntut Umum dan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWIANTO JATI SUMIRAT, S.H., M.H. ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. MOKH ALWI FAUZI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)